



**BUPATI BANTUL**  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 333 TAHUN 2023

TENTANG  
STATUS DARURAT PENGELOLAAN SAMPAH  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Piyungan yang merupakan tempat pembuangan sampah akhir dari Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta, telah dilakukan penutupan pelayanan pembuangan sampah mulai tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023, karena sudah tidak mampu lagi menampung sampah;
  - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul belum dapat menyediakan lokasi baru untuk tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pembuangan akhir sampah;
  - c. bahwa untuk meminimalisir dampak dari kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diperlukan langkah darurat untuk melakukan pengelolaan sampah sampai dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional dapat beroperasi kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Darurat Pengelolaan Sampah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 113);
  5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Bantul Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 156);
  6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2021 tentang Lembaga Pengelola Sampah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 121);
  7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 125);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Persampahan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 154);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Bantul Bersih Sampah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 66);

- Memperhatikan :
1. Surat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 658/8312, tanggal 21 Juli 2023, perihal Penutupan Pelayanan TPA Regional Piyungan.
  2. Surat Edaran Bupati Bantul Nomor 660/01531/DLH, tanggal 7 April 2022, tentang Pengelolaan Sampah Secara Mandiri
  3. Surat Edaran Bupati Bantul Nomor 660/019211/DLH, tanggal 13 Mei 2022, tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah Secara Mandiri Dalam Rangka Penanganan Kondisi Darurat Sampah;
  4. Surat Edaran Bupati Bantul Nomor 660/06027/DLH, tanggal 15 Desember 2022, tentang Pengelolaan Sampah di Tingkat Kalurahan;

**MEMUTUSKAN :**



- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STATUS DARURAT PENGELOLAAN SAMPAH.
- KESATU :** Status Darurat Pengelolaan Sampah terhitung mulai tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan 24 September 2023, dan dapat diperpanjang sampai dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Piyungan dapat berfungsi kembali.
- KEDUA :** Pada masa Status Darurat Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilakukan pengelolaan sampah secara mandiri, sebagai dampak penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Piyungan.



- KETIGA** : Pengelolaan sampah pada masa status darurat pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul berwenang mengoordinasikan seluruh pihak dalam rangka pengelolaan sampah pada masa status darurat pengelolaan sampah.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 24 Juli 2023

 **BUPATI BANTUL**  
  
**ABDUL HALIM MUSLIH**

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
4. Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, dan Instansi lain di Kabupaten Bantul;
5. Panewu dan Lurah se-Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 333 TAHUN 2023

TENTANG STATUS DARURAT  
PENGELOLAAN SAMPAH

PENGELOLAAN SAMPAH PADA MASA STATUS DARURAT PENGELOLAAN  
SAMPAH

A. PENGURANGAN SAMPAH

- a. Kegiatan pengurangan sampah meliputi:
  1. Pembatasan timbulan sampah;
  2. Pendaauran ulang sampah; dan/atau
  3. Pemanfaatan kembali sampah.
- b. Pembatasan timbulan sampah dilakukan oleh:
  1. Kepala Perangkat Daerah;
  2. Kepala Instansi Vertikal;
  3. Pimpinan BUMN/BUMD/Instansi Swasta;
  4. Panewu;
  5. Lurah;
  6. Dukuh;
  7. Kepala Sekolah;
  8. Kepala Puskesmas;
  9. Koordinator Pengelola Pasar;
  10. Kelompok Sadar Wisata
  11. Pelaku usaha dan/atau kegiatan
  12. Masyarakat.
- c. Pembatasan timbulan sampah melalui kegiatan:
  1. Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal, Pimpinan BUMD/Instansi Swasta, Panewu dan Lurah wajib melaksanakan kegiatan pengurangan sampah dengan cara:
    - a) Perangkat Daerah agar meniadakan jamuan snak, makan, dan minum pada rapat dan menggantinya dalam bentuk *in-natura*, atau jamuan snak, makan dan minum disajikan dengan sistem prasmanan;

- b) Meniadakan pemakaian kemasan plastik pada makanan atau menggunakan jenis kemasan yang dapat didaur ulang (daun atau kertas dan sejenisnya) pada kegiatan rapat, sosialisasi, pelatihan maupun kegiatan lainnya;
  - c) Menyediakan dispenser air minum di setiap ruang pertemuan/ ruang rapat/ruang kerja dan membawa tumbler atau botol minum pada saat melaksanakan kegiatan; dan
  - d) Membawa kantong/tas belanja saat melaksanakan aktivitas belanja.
2. Pelaku usaha, pedagang, dan kegiatan di bidang ritel (Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat) dan bidang jasa makanan dan minuman (rumah makan, kafe, restoran, jasa boga dan hotel), wajib:
- a) melakukan sosialisasi pengurangan pemakaian plastik sekali pakai melalui media visual, misal banner dan sejenisnya;
  - b) tidak menyediakan kantong plastik; dan
  - c) menyediakan kantong/tas belanja berbayar yang ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali.
3. Masyarakat wajib:
- a) membawa tas belanja sendiri, atau membeli kantong/tas belanja yang ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali;
  - b) menggunakan kantong/tempat yang ramah lingkungan dalam kegiatan di lingkungan masing-masing.

## B. PENANGANAN SAMPAH

- a. Kegiatan penanganan sampah meliputi:
  - 1. Pemilahan;
  - 2. Pengumpulan;
  - 3. Pengangkutan;
  - 4. Pengolahan; dan
  - 5. Pemrosesan akhir.
- b. Pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah pada rumah tangga dilaksanakan dengan cara:
  - 1. Setiap rumah tangga wajib melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik;



2. Sampah organik hasil pemilahan diolah secara mandiri di masing-masing rumah tangga.
  3. Sampah organik diolah menjadi kompos, dengan metode jugangan, komposter (ember tumpuk, lodong sisa dapur/losida dan sejenisnya), dan komposter komunal;
  4. Sampah anorganik hasil pemilahan dikelola oleh TPS3R atau BUMKal di wilayah masing-masing.
- c. Pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah pada sekolah/madrasah/ perguruan tinggi, kantor pemerintah, pasar, dan pelaku usaha dilaksanakan dengan cara:
1. Setiap sekolah/madrasah/ perguruan tinggi, kantor pemerintah, pasar, dan pelaku usaha wajib melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik;
  2. Sampah organik hasil pemilahan diolah secara mandiri di masing – masing sekolah/madrasah/ perguruan tinggi, kantor pemerintah, pasar dan pelaku usaha.
  3. Sampah organik diolah menjadi kompos, dengan metode jugangan, komposter (ember tumpuk, lodong sisa dapur/losida dan sejenisnya), dan komposter komunal;
  4. Sampah anorganik hasil pemilahan dikelola oleh TPS3R atau BUMKal di wilayah masing-masing;
  5. Perangkat daerah wajib mengelola sampah pada masing-masing unit kerja sesuai kewenangannya;
  6. Perangkat daerah wajib melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah pada unit kerja yang menjadi kewenangannya.
- d. Pengangkutan sampah:
1. Pengangkutan sampah oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan (UPTD KPP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul hanya akan dilakukan secara terbatas.;
  2. Pelanggan yang tidak mendapatkan pelayanan sampah dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan (UPTD KPP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dibebaskan retribusi pelayanan persampahan selama masa darurat pengelolaan sampah;

3. Pengangkut sampah swasta wajib melakukan pemilahan dan pengolahan sampah secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak lain.
- e. Pengolahan sampah pada tingkat Kalurahan:
1. Lurah melakukan koordinasi pengelolaan sampah di wilayah masing-masing;
  2. Kalurahan memfasilitasi masyarakat untuk menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah organik;
  3. Lurah melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah di wilayah masing-masing bekerja sama dengan kelompok Pengelola Sampah Mandiri (PSM) dan Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat padukuhan;
- f. Panewu melakukan pengawasan pengelolaan sampah di tingkat kalurahan dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Sampah;

#### C. SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH PADA MASA STATUS DARURAT PENGELOLAAN SAMPAH.

- a. Sistem pengelolaan sampah pada masa status darurat pengelolaan sampah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan tindakan yang efektif dalam situasi darurat dan meminimalkan dampak lingkungan yang ditimbulkan pada saat dan setelah status darurat pengelolaan sampah;
- b. Langkah penanganan darurat pengelolaan sampah dalam bentuk penanggulangan meliputi:
  1. Sosialisasi penanggulangan status darurat pengelolaan sampah;
  2. Pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pembangunan dan operasional sarana prasarana pengelolaan sampah pada masa darurat pengelolaan sampah;
  3. Pengelolaan TPS3R dibawah koordinasi pemerintah daerah.
- c. Penanganan, pengoordinasian, pelaporan dan penyampaian informasi penanganan Status Darurat Pengelolaan Sampah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.



#### D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- a. Pengawasan terhadap pengelolaan sampah pada masa Status Darurat Pengelolaan Sampah dilaksanakan secara terpadu oleh Satuan Tugas Darurat Pengelolaan Sampah, terdiri dari unsur:
1. Inspektorat Daerah;
  2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  3. Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;
  4. Dinas Lingkungan Hidup;
  5. Dinas Pariwisata;
  6. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  7. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan;
  8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
  9. Dinas Kesehatan;
  10. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
  11. Dinas Perhubungan;
  12. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  13. Satuan Kerja Polisi Pamong Praja;
  14. Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma;
  15. Kapanewon;
  16. Kalurahan; dan
  17. Padukuhan;
- b. Pengawasan dilakukan dengan cara:
1. Pengawasan langsung; dan/atau
  2. Pengawasan tidak langsung;
- c. Pengawasan langsung dilakukan dengan mendatangi lokasi pengelolaan sampah secara:
1. Regular; atau
  2. Insidental.
- d. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelaahan data laporan pengelolaan sampah;
- e. Satuan Tugas Darurat Pengelolaan Sampah berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

